



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR.

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 5), menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah
Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 23 Mei 2018
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR, *ca*



JASRINALDI, SH, S.Sos

NIP. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 25 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR

1. Uang Harian

No	Uraian	Besaran Uang Harian			
		Dalam Daerah			Luar Propinsi
		Dalam Kabupaten Dalam Kecamatan	Dalam Kabupaten Antar Kecamatan	Luar Kabupaten Dalam Propinsi	
1	Pejabat Eselon II/a / Ketua DPRD	150.000	235.000	500.000	1.150.000
2	Wakil Ketua DPRD	140.000	225.000	475.000	1.000.000
3	Anggota DPRD	130.000	200.000	450.000	850.000
4	Pejabat Eselon II/b	105.000	190.000	400.000	750.000
5	Pejabat Eselon III/a	95.000	180.000	375.000	700.000
6	Pejabat Eselon III/b	90.000	175.000	350.000	675.000
7	Pejabat Eselon IV/a	85.000	170.000	340.000	650.000
8	Pejabat Eselon IV/b	80.000	165.000	330.000	625.000
9	Pejabat Eselon V	75.000	160.000	320.000	600.000
10	Fungsional Auditor/P2UPD				
	- Gol. IV	85.000	170.000	340.000	650.000
	- Gol. III	80.000	165.000	330.000	625.000
11	Fungsional Umum/Tertentu				
	- Gol. IV	70.000	150.000	300.000	550.000
	- Gol. III	65.000	140.000	290.000	540.000
	- Gol. II/I	60.000	130.000	280.000	530.000
12	Non PNS/PTT	55.000	110.000	260.000	425.000
13	Sopir Non PNS	50.000	100.000	200.000	425.000

2. Uang Representasi

No	Uraian	Luar Propinsi	Luar Kabupaten Dalam Propinsi	Dalam Kabupaten Antar Kecamatan
1	Pejabat Eselon II/a / Ketua DPRD	350.000	200.000	100.000
2	Wakil Ketua DPRD	325.000	175.000	75.000
3	Anggota DPRD	250.000	150.000	50.000
4	Pejabat Eselon II/b	250.000	150.000	25.000

3. Biaya ...

3. Biaya Penginapan

No	PROVINSI	TARIF				
		PEJABAT ESELON II/a, PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II/b, ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III/ GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/V, GOL. III	GOL. I/II/Non PNS
1	ACEH	3.526.000	1.625.000	1.063.000	546.000	546.000
2	SUMATERA UTARA	1.518.000	1.518.000	879.000	510.000	510.000
3	R I A U	3.119.000	1.500.000	1.085.000	450.000	450.000
4	KEPULAUAN RIAU	1.854.000	1.625.000	813.000	638.000	638.000
5	JAMBI	3.337.000	1.500.000	925.000	500.000	500.000
6	SUMATERA BARAT	3.332.000	1.330.000	1.113.000	520.000	520.000
7	SUMATERA SELATAN	3.083.000	1.563.000	788.000	700.000	700.000
8	LAMPUNG	2.067.000	1.625.000	875.000	400.000	400.000
9	BENGKULU	1.628.000	988.000	900.000	560.000	560.000
10	BANGKA BELITUNG	2.838.000	1.688.000	1.063.000	400.000	400.000
11	BANTEN	2.373.000	1.788.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	2.755.000	1.760.000	800.000	560.000	560.000
13	D.K.I. JAKARTA	3.000.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000
14	JAWA TENGAH	1.480.000	1.480.000	949.000	450.000	450.000
15	D.I. YOGYAKARTA	2.695.000	1.688.000	1.013.000	788.000	788.000
16	JAWA TIMUR	1.605.000	1.370.000	1.063.000	563.000	563.000
17	B A L I	1.946.000	1.810.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.648.000	1.994.000	1.000.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.493.000	1.313.000	938.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	1.538.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	3.391.000	1.950.000	938.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	3.316.000	2.100.000	904.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	2.188.000	2.188.000	1.188.000	688.000	688.000
24	KALIMANTAN UTARA	2.188.000	2.188.000	775.000	500.000	500.000
25	SULAWESI UTARA	2.290.000	1.950.000	863.000	550.000	550.000
26	GORONTALO	2.549.000	1.438.000	688.000	479.000	479.000
27	SULAWESI BARAT	2.581.000	1.288.000	1.075.000	400.000	400.000
28	SULAWESI SELATAN	1.550.000	1.550.000	847.000	580.000	580.000
29	SULAWESI TENGAH	2.027.000	1.625.000	1.125.000	650.000	650.000
30	SULAWESI TENGGARA	2.059.000	1.375.000	750.000	563.000	563.000
31	MALUKU	3.240.000	1.288.000	740.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	3.175.000	1.520.000	750.000	480.000	480.000
33	PAPUA	3.318.000	2.088.000	950.000	550.000	550.000
34	PAPUA BARAT	3.212.000	1.863.000	950.000	600.000	600.000

4.Biaya...

4. Biaya Transportasi

No	Uraian	Biaya Transportasi (Pergi Pulang)
1.	Dari tempat asal ke Bandara Minangkabau	150.000
2.	Dari Bandara tujuan ke tempat tujuan	500.000
3.	Dalam Propinsi antar Kabupaten	
	a. Wilayah I (Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota)	80.000
	b. Wilayah II (Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Mentawai via Padang)	130.000
	c. Wilayah III (Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan).	200.000
4.	Khusus perjalanan dinas dalam propinsi ke Kabupaten Mentawai, biaya transportasi dibayarkan yang dikelompokkan kepada Wilayah II dan biaya tiket ke Kabupaten Mentawai bersifat at cost.	

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR, *al*



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002